



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah, perlu perencanaan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2045 telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja pansus, disetujui dalam rapat paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69);
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus 51 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-

- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA RANCANANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dengan selesainya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 - 2045 oleh Panitia Khusus 51 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : 1. Laporan Rapat Kerja Pansus 51 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes;

2. Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025- 2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA

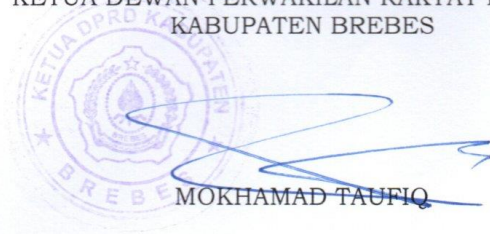
Menyerahkan tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Brebes.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada Tanggal 7 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



MOKHAMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Bupati Brebes
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes